

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH  
DESA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NO. 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**  
(Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten  
Lampung Selatan)

**Skripsi**

Oleh:

**RIZKY LANI RAHMAN  
NPM: 1821020294**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN PEMERINTAH  
DESA DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NO. 2 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten  
Lampung Selatan)**

**Skripsi**

Oleh:

**RIZKY LANI RAHMAN  
NPM: 1821020294**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag. M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Sampah merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Contohnya di desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, antara peraturan dan pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai, karena apa yang diatur oleh Peraturan Daerah tidak dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan pembuangan sampah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum optimal, dilihat dari masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, di sepanjang jalan, dan dikebun yang bisa merusak lingkungan.

Bagaimana peran pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang bersumber dari hasil wawancara, cek lokasi serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lampiran berbentuk dokumen untuk dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sidosari dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, sudah dilaksanakan melalui kerjasama dengan dinas kebersihan dan membentuk satuan organisasi lingkungan hidup (SOKLI) dengan menyediakan tempat penampungan sampah sementara atau bak sampah di setiap rumah, membentuk komunitas peduli sungai (KPS) yang mempunyai visi misi menjaga sungai dari pencemaran sampah rumah tangga mereka juga kerap mengadakan kegiatan bersih sungai setiap bulan sekali, dan Pemerintah Desa Sidosari juga telah mensosialisasikan melalui kepala dusun untuk mengajak warganya membersihkan lingkungan sekitar seperti jalan desa dari sampah-sampah yang ada agar tidak

menimbulkan bau busuk..Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari sudah sesuai dengan syariat Islam karna pemerintah desa Sidosari (*ulil amri*) sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan mengelola sampah yang terdapat di Desa Sidosari sebagai bentuk pelaksanaan amanat daripada Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

**Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, Pelaksanaan, *Fiqh Siyasah*.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Rizky Lani Rahman  
**NPM** : 1821020294  
**Prodi** : Hukum Tatanegara  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2023  
Penulis



**Rizky Lani Rahman**

NPM: 1821020204 +



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

**Nama** : Rizky Lani Rahman  
**NPM** : 1821020294  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dapat di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP: 196908081993032002

**Pembimbing II**

**Baduzzaman, S.Ag., M.H.I**  
NIP: 196806241997031003

**Ketua Prodi**

**Franki, M.Si**

NIP: 19800315200911017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" disusun oleh Rizky Lani Rahman, NPM: 1821020294, Program Studi : **Hukum Tata Negara** (Siyasah Syari'ah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H (.....)

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I (.....)

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 1969080819930320025

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.  
”(QS. An-Nisa [4]: 58).*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Dahlani dan Ibu Linda Juliherti yang selalu memberi motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa yang tulus untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Istri Siti Patimah dan anak saya Alvano Sakhi Ramadhan yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Serta segenap keluarga saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
4. Almamater yang saya banggakan UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Rizky Lani Rahman, dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 26 Oktober 1998, merupakan anak pertama dari enam bersaudara atas pasangan bapak Dahlani dan Ibu Linda Juliherti. Riwayat pendidikan saya dimulai sejak usia 6 (enam) tahun di SDN 3 Rajabasa Bandar Lampung sejak 2004 dan selesai pada tahun 2010, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMP N 28 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2013, setelah lulus sekolah menengah pertama saya melanjutkan pendidikan di SMA IT Miftahul Jannah Bandar Lampung pada 2013 dan selesai pada tahun 2016. Setelah lulus SMA tidak langsung melanjutkan pendidikan saya, saya sempat bekerja terlebih dahulu selama 2 tahun lalu melanjutkan pendidikan formal perguruan tinggi dan mendaftar di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Setelah itu saya memutuskan untuk menikah pada tahun 2021 sewaktu saya masih memasuki semester 7 dan sekarang sudah dikarunai seorang anak laki-laki yang saya beri nama Alvano Sakhi Ramadhan.

Selama menjadi seorang mahasiswa penulis hanya aktif diberbagai kegiatan eksternal kampus yang terkait dengan kemasyarakatan salah satunya ikut serta menjadi karang taruna Desa Sidosari sejak 2018 sampai 2023, penulis juga bergabung dalam kegiatan Komunitas Peduli Sungai (KPS) desa Sidosari Lampung Selatan pada Januari 2022.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang inshaallah mendapatkan syafa’at di hari akhir, aamiin.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar’iyyah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Sekertaris prodi Hukum Tatanegara fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.
7. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, rerensi, dan lain-lain.

8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah serta implementasi Undang-Undang.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis,

**Rizky Lani Rahman**

NPM: 1821020204

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	25
5. Tujuan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
B. Teori Pengelolaan Sampah.....	31
1. Pengertian Sampah Menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	31

2. Bentuk Sampah.....	31
3. Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.....	32
4. Perintah Menjaga Lingkungan Dalam Al-qur'an .....	40
C. Pemerintah Desa.....	42
1. Pengertian Pemerintah Desa .....	42
2. Desa Dalam Perspektif Undang-Undang .....	43

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Sidosari .....	45
1. Sejarah Desa Sidosari.....	45
2. Profil Desa Sidosari .....	46
3. Kondisi Geografis Desa Sidosari .....	47
4. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sidosari .....	48
5. Visi Misi Desa Sidosari.....	48
6. Struktur Kepengurusan Desa Sidosari .....	49
B. Peran Pemerintah Desa Sidosari Dalam Melaksanakan Perda KabupatenLampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	50
C. Upaya Pemerintah Desa Sidosari Dalam Melaksanakan Melaksanakan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah .....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Melaksanakan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari .....	59
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyash</i> Terhadap Pelaksanaan Melaksanakan Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari.....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Pemekaran Desa Sidosari Tahun 1984 .....	46
3.2 Jumlah Kepala Keluarga Desa Sidosari .....	46
3.3 Data Statistik Keseluruhan Penduduk Desa Sidosari .....	47
3.4 Batas-Batas Wilayah Desa Sidosari .....	47
3.5. Jumlah Penduduk Desa Sidosari Berdasarkan Agama .....	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Halaman
Struktur Kepengurusan Desa Sidosari.....	49

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memberikan penjelasan yang konkrit terhadap judul penelitian, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun beberapa kata yang perlu dijelaskan artinya adalah sebagai berikut:

### 1. Tinjauan

Tinjauan artinya adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>1</sup>

### 2. *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian. Secara terminologis (istilah) *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara dan *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah.<sup>2</sup> *Fiqh Siyasah* adalah aturan-aturan bernuansa islam yang menjamin kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.

### 3. Pemerintah

Pemerintah adalah sebuah organisasi dalam suatu negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat

---

<sup>1</sup> Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1470.

<sup>2</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Penerbit Ombak., 2019), 27.

bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Dalam definisi asosiatif nya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya.<sup>3</sup>

#### 4. Desa

Desa adalah suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum berskala lokal dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan sesuai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin dan mengurus wilayahnya.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang mempunyai prinsip otonomi Daerah yang luas, Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang bisa menjalankan sistem pemerintahan dengan penuh keleluasaan, yang artinya bahwa pengelolaan dan pengembangan terhadap Daerah diberikan langsung dan sepenuhnya kepada daerah tersebut. Daerah tersebut bisa menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, Rumah Sakit, Pasar dan sebagainya. Sampah

---

<sup>3</sup> Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 30.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dibedakan menjadi dua macam yaitu sampah Organik (basah), contohnya: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang bisa mengalami pembusukan secara alami. Sampah Anorganik (kering), Contohnya: Logam, Besi, Kaleng, Plastik, Karet, Botol, dan lainlain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.

Peran pemerintah desa masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam penataan lingkungan serta melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar. Kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan penataan desa.<sup>5</sup> Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha penataan lingkungan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam penataan lingkungan berbasis komunitas banyak, tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan berskala lokal yang diberikan wewenang dan tanggung jawab.

Kebersihan, merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di Kota-kota besar di Indonesia, meningkatnya pertambahan penduduk yang signifikan serta adanya pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah jenis, volume, dan karakteristik sampah yang beragam sehingga timbul beberapa persoalan yang terjadi dilingkungan. Beberapa masalah besar yang teridentifikasi di daerah besar Indonesia salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah atau sampah yang kurang benar.

Upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari Undang-Undang Nomor

---

<sup>5</sup> Daud Silalahi, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 8.

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas. Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, permasalahan sampah belum dapat ditangani, karena tidak ada lahan yang tersedia sehingga masyarakat memilih membuang sampah ke aliran sungai dan disepanjang jalan yang tidak ramai penduduknya. Sampah bertumpuk di sepanjang jalan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dipandang mata.

Penyelenggaraan pemerintah dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pelanggaran peraturan ini dikarenakan ketidak pedulian masyarakat terhadap aturan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Kedua, pola pikir masyarakat pada saat ini belum terbuka sehingga masyarakat belum mempunyai keinginan untuk mematuhi peraturan hukum yang ada. Bertanggung jawab secara hukum artinya setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum akan jelas dikenakan tindakan

tegas sesuai undang-undang yang berlaku agar adanya kesadaran untuk tidak mengulangi nya lagi.<sup>6</sup>

*Fiqh siyasah* sendiri merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *faqih*-*yafqahu-fuqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan<sup>7</sup> Artinya *Fiqh siyāsah* secara etimologi merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan ajaran Islam. Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāsah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara.

Aturan dalam kajian *fiqh siyasah* ini yang kita tahu bahwa seorang pemimpin dalam Islam merupakan sosok *ulil amri* yang harus melaksanakan amanat sebagaimana mestinya termasuk amanat undang-undang untuk menjaga lingkungan nya dari segala kerusakan dan pencemaran. Ini merupakan refleksi bagi pemerintah desa guna terus menjaga dan mengelola lingkungan nya dari berbagai pencemaran dan kerusakan serta terus menciptakan kesadaran kepada masyarakat nya agar tidak merusak dan mencemari lingkungan serta terus menjaga nya.

Dari penjelasan penulis bahwa sanya menjaga lingkungan adalah hal yang wajib kita lakukan sebab di dalam islam allah swt. sangat melarang umat nya melakukan kerusakan di muka bumi dan di dalam undang-undang negara kita sudah di jelaskan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah kewajiban seluruh warga negara. Oleh karena itu pemerintah desa Sidosari wajib menjaga lingkungan nya dari berbagai hal yang akan merusak, baik menjaga secara langsung maupun tidak langsung .

---

<sup>6</sup> Jayusman et al., “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

<sup>7</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar: 2001), 46.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan agar pembahasan sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun sebelumnya. Adapun fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

#### 2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah desa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pemerintah Desa dalam Menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### **E. Tinjauan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan diatas, tentu merujuk pada suatu tujuan penelitian. Oleh seba itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupatem Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pemerintah Desa dalam Melaksanakan Peraturan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya upaya pemerintah desa Sidosari kecamatan natar kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat di jadikan bahan bacaan, refrensi, keputakaan lebih lanjut bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengembangan akademis.

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relefan**

Kajian terdahulu adalah hasil pencarian penulis terhadap suatu kesamaan penelitian untuk di deskripsikan, sehingga harapannya tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian yang telah ada. Maka adapun kesamaan penelitian yang sejenis, yaitu:

1. Skripsi yang diteliti oleh Putri Martiandri dengan judul –Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malangl.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PP No. 18 Tahun 2012 mengenai Program TPST 3R Berbasis Masyarakat yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun Mulyoagun Bersatu telah diimplementasikan sesuai dengan prosedur meskipun terdapat

---

<sup>8</sup> Putri Martiandari, "Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat DiKabupaten Malang," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 69.



beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan operasional pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh TPST Mulyoagung Bersatu tidak mengalami kendala, dalam aspek pendanaan, biaya operasional yang tinggi dan tidak sebanding dengan penerimaan yang didapat dari hasil iuran warga dan penjualan lapak serta pupuk kompos menjadi kendala utama TPST dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah.

Penelitian dari Putri Martiandri memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah, dan perbedaannya dilihat pada lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Martiandri.

2. Skripsi yang diteliti oleh Ida Probosari dengan judul *–Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pengambilan keputusan masyarakat sudah diikutsertakan dalam musyawarah untuk membahas program bank sampah. Keikutsertaan masyarakat dalam penanganan sampah memberikan dampak dari segi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dapat disimpulkan secara umum bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan sampah rumah tangga masih pasif hal ini dilihat dari empat indikator peran serta masyarakat terdiri dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya ikut berperan serta dalam penanganan sampah dan menghasilkan nilai ekonomis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak

---

<sup>9</sup> Ida Probosari, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 87.

pada pembahasan yang sama-sama membahas terkait pengelolaan sampah.

3. Skripsi yang diteliti oleh Marulita Yuliana Sidabukke asal Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas terkait peran dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan peran masyarakat atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hak sosial dan peran masyarakat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat Undang-Undang.

Kesimpulan penelitian ini adalah peran serta masyarakat sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian baik dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bentuk peran masyarakat salah satunya adalah melalui organisasi di bidang lingkungan hidup dimana masyarakat bergerak secara langsung untuk membenahi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas terkait undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>10</sup> Marulita Yuliana Sidabukke, "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"(Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

4. Skripsi yang diteliti oleh Dewi Safitri asal Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu “Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas terkait hukuman yang layak diberikan pada seseorang atau kelompok yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kesimpulan penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2009. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus pada hukuman yang akan diberikan pada pelaku perusakan lingkungan sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas terkait undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Skripsi yang diteliti oleh Ummi Sholihah Pertiwi Abidin asal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu “Studi Kritis Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dewi Safitri, " Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

<sup>12</sup> Ummi Sholihah Pertiwi, "Studi Kritis Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi’ah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Perspektif Fiqh Al-Bi'ah. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana refleksi kelemahan dari undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesimpulan penelitian ini adalah kelemahan undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terefleksikan dari penegakan hukum lingkungan baik hukum administrasi, perdata maupun hukum pidana lingkungan hidup.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan perspektif fiqh Al-Bi'ah sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada peran pemerintah desa dalam pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas terkait undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara berbuat dan berfikir yang telah dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang baik.<sup>13</sup> Oleh sebab itu untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian, maka dibutuhkan suatu pertanggungjawaban. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandee Maju CET. KE-VII, 1996),15.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis objek permasalahan pada penelitian. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan berkaitan pada masalah penelitian yang akan dibahas.<sup>14</sup>

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis* yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi termasuk tentang hubungan dan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta pengaruh dari suatu fenomena yang sedang berlangsung ditengah masyarakat dan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, penulis memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dengan pihak berwenang, maupun pada warga di desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung berkaitan dengan sumber data asli. Kemudian data sekunder dalam hal ini merupakan data sebagai pelengkap Adapun data pelengkap dalam penelitian ini adalah sebuah literatur yang berkaitan terhadap penelitian yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995 ), 58.

<sup>15</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data Adapun data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti akan mencatat informasi yang mereka saksikan selama peneliti.<sup>16</sup> Peneliti mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sehingga menghasilkan fakta yang akurat.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi struktur. Artinya menggunakan pedoman wawancara dan adakalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya, hal ini dilakukan demi mengumpulkan data-data informasi untuk menguatkan kerangka penelitian penulis demi tercapainya suatu pijakan faktual.<sup>17</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada, adapun dokumentasi yang dilakukan oleh penulis berkaitan terhadap pengumpulan data-data di desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> W Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: GASindo Indonesia, 1994), 116.

<sup>17</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

<sup>18</sup> Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 66.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu metode yang menjelaskan pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Adapun beberapa metode pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah tindakan yang dilakukan guna meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>19</sup>

##### b. Klarifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan bersama responden. Maka seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan di telaah secara mendalam untuk kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>20</sup>

##### c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pengoreksian, pengonfirmasian dan pembuktian kebenaran.<sup>21</sup> Oleh sebab itu agar mempermudah penulis dalam menyusun data-data penelitian, segala data-data penelitian yang akan disajikan akan di verifikasi agar penyajiannya sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan penulis.

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 22.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: PT Raa Grafindo Persada, 2011), 151.

<sup>21</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 165.

d. Reduksi

Reduksi merupakan kegiatan memilih data yang relevan dengan pembahasan agar pembahasan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, penentuan populasi merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan batasan secara jelas tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian.<sup>22</sup> Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan serta masyarakat Desa Sidosari yang berjumlah 5300 orang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah orang-orang yang dipilih secara sistematis untuk menjadi narasumber dalam menggali informasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan dan terikat dengan pembahasan dalam penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi dan tidak semua bisa dijadikan sebagai sampel dalam penelitian melainkan hanya sebagian orang atau kelompok yang memahami terkait apa yang dimaksud dalam pembahasan supaya data-data yang diperoleh memenuhi syarat sebagai sumber data yang relevan dan konkrit sehingga hasil dari penelitian tidak akan melebar atau merujuk ke dalam pembahasan lainnya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Sidosari.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995),13.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

Bab II Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori

Bab III Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek dan tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan, peran langsung Pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab IV Berisi Analisis Penelitian, Pelaksanaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan tinjauan *Fiqh Siyasah* nya.

Bab V bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* berasal dari beberapa kata yaitu *faqaha yafqahu fiqhan* yang secara etimologis merupakan bentuk masdar yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan terperinci serta akurat untuk dapat memahami tujuan ucapan ataupun sebuah tindakan. Secara terminologis *fiqh* cenderung diartikan sebagai ilmu pengetahuan terkait hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dan tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.<sup>23</sup> *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, atau pembuatan sebuah kebijakan untuk tujuan tertentu. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil,

*Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.” Dalam pendapat yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *Siyasah* sebagai sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan.<sup>24</sup> Secara terminologi, *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia

---

<sup>23</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan manusia atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>25</sup>

Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam sebuah hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i yang mana segala ketentuan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah sebuah kebenaran yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sebuah sistem pemerintahan dalam perspektif Islam sehingga dalam sebuah pemerintahan Islam pada dasarnya harus mempunyai prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi berbagai aspek terutama aspek kemaslahatan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan

---

<sup>25</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

<sup>26</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 74.

<sup>27</sup> Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2017): 44–67.

prinsip yang harus dimiliki dan dijalankan dalam sebuah sistem pemerintahan yaitu :

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.<sup>28</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasah* sistem pemerintahan diciptakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Menurut Muhammad Tahrir Azhary prinsip-prinsip diatas merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (*ulil amri*) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dan diterapkan dalam sistem pemerintahan guna menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan syari'at Islam.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fi mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan.<sup>29</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, sebagian ulama besar ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi lima bidang, namun ada juga

---

<sup>28</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

<sup>29</sup> Jayusman I Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," n.d., <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.

yang menetapkan tiga atau empat pembahasan saja, bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.<sup>30</sup> Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang antara lain sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).<sup>31</sup>
- b. *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah* (Kebijaksanaan tetang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Mâliyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah* (politik peperangan).<sup>32</sup>

Selain runag lingkup *fiqh siyasah* diatas terdapat beberapa pendapat lain yang membagi ruang lingkup *fiqh siayasah* menjadi beberapa bidang pembahasan antara lain menurut Imam al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>31</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

<sup>32</sup> Ibid., 14.

<sup>33</sup> H.A. Djazuli., *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>34</sup>

### 3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dalam kajian *fiqh Siyasah* yang merupakan bagian dari hukum Islam mempunyai dasar hukum yang kuat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist serta ijma yaitu pendapat-pendapat yang disepakati para ulama: Firman Allah yang berkaitan dengan *Fiqh siyasah syar'iyah* dan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam kajian *fiqh siyasah* yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (QS. An-Nisa [4]: 58).

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber kajian fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu :

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi sumber dari hukum islam yang didalamnya berisi firman-firman Allah yang memuat berbagai persoalan termasuk hukum-hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah kehidupan, setiap umat muslim harus mengakui al-Qur'an sebagai dasar dari segala hukum karna merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah. Banyak tokoh muslim yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainnya karna al-Qur'an tidak mengalami perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan dan berkembang. . Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tak terdapat kata politik, namun hal-hal yang tertarik dengan khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

b. Al-Sunnah

Sunnah pada dasarnya merupakan praktek kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi budaya ditengah masyarakat yang meyakini terkait segala ucapan dan prilaku Nabi. Periwiyatan sunnah sendiri dilakukan dengan kesaksian beberapa orang yang mengetahui secara

---

<sup>35</sup> Jayusman Jayusman et al., "The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 135–54, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.

langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi seiring bejalanya waktu dan perkembangan zaman yang masyarakat muslim yakini apabila menjalankan sunnah atau kebiasaan baik berdasarkan jejak Nabi akan mendapatkan pahala yang besar dan apabila tidak menjalankannya maka tidak mendapatkan dosa.

Sunnah menurut bahasa merupakan jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan sebagaimana diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Muslim yang menyatakan “Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim).<sup>36</sup> Sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam sebagai penjelas al-Qur’an agar menghilangkan kekeliruan dalam memahami al-Qur’an sesuai surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“Telah kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir”  
(An-Nahl [16] : 44).

### c. *Qiyas*

*Qiyas* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara kedua hal, baik yang konkrit seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya maupun yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata *Qiyas* diartikan sebagai suatu tindakan menyamakan

<sup>36</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 35.



suatu permasalahan atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dengan permasalahan yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum antara kedua masalah tersebut.

Selain itu masih terdapat beberapa sumber hukum islam yaitu *Ijma* yang diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum syara' terhadap suatu masalah. *Qiyas* secara umum dibagi menjadi empat bagian yang pertama *Qiyas Aula* yaitu mewajibkan adanya hukum dalam sebuah peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang disamakan diharuskan mempunyai hukum yang lebih utama, kedua *Qiyas Musawy* yaitu mewajibkan adanya hukum dan *illat* pada *mulhaqbih*, ketiga *Qiyas Dalalah* yaitu *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkannya dan keempat *Qiyas Sibih* yaitu dimana *mulhaqnya* dapat disamakan kepada *mulhaq-bih* yang mengandung lebih banyak persamaan dengan *mulhaq*.<sup>37</sup>

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik yang menyebutnya dengan istilah '*Urf* yang diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-19 ( Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

<sup>38</sup> Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

#### 4. *Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah*

*Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah* adalah bagian dari bidang *fiqh siyâsah* yang membahas terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Tanfidziyyah* memuat tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam kebijakan pemerintah. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Persoalan *Siyâsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan akan berubah seriring waktu namun bagaimanapun perubahan masyarakat dalil-dalil kulliy tetap menjadi unsur dinamisator dalam sebuah peraturan yang diterapkan ditengah masyarakat.

*Siyâsah Tanfidziyyah* dalam Islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil kesepakatan atau ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya serta tidak berentangan dengan syariat Islam.

*Siyâsah Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.<sup>39</sup> Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 43.

a. Konsep *Imamah*/Imam

*Imamah* menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam *Al-Qur'an* tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin - pemimpin).

b. Konsep *bai'at*

Secara terminologi kata *Bai'at* adalah Berjanji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang bai'ah dalam *Al-Qur'an* antaranya adalah hadist nabi saw. dari Abdullah bin Umar R.a.

Abdullah bin Umar Radiallahuanhu :

*“Telah dikabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin hujaz berkata mereka: telah dikabarkan kepada kami Ismail telahdikabarkan kepada ku Abdullah bin Dinar, sesungguhnya mendengar Abdullah bin Umar ia berkata : “Dahulu kami berbai'ah pada Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam untuk mendengar (menerima perintah) dan taat pada pemimpin. Beliau bersabda pada kami, “Hendaklah engkau taat semampu engkau”.* (HR. Muslim).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 28.

Dengan demikian, maka jelas bahwa *bai'ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at Islam dalam ruang lingkup taat kepada kepemimpinan dalam sesebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah saw sebutkan dan contohkan.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam *al-Qur'an*, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan (25) Ayat 35. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah dan sebagai teman musyawarah dalam menentukan persoalan umat.

d. Konsep *ahlul halli wal aqdi*

*ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan hukum

Islam.<sup>41</sup> Sesuai dengan tujuan negara maka pada dasarnya negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang karna negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfîdziyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan dari sudut pandang *Al-Qur'ân* ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 57-59. Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam ayat 59, Berdasarkan *Al-Qur'ân* dan *Hadist*, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah saw serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan dari *Siyâsah Tanfîdziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang ada dalam *Al-Qur'ân* dan *As-Sunnah* serta menaati perintah yang diberikan pemimpin atau imamah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan mengannut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas *Sunnah Nabi* mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, *Sunnah* yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah *Sunnah Nabi*. Pada era sahabat, *Sunnah* juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat hingga berkembang dengan seiring zaman *sunnah* tersebut disebarkan melalui para khilafah.

---

<sup>41</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga dianggap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi SAW karena seorang hakim merupakan penentu dalam pengambilan keputusan pada sebuah persoalan dan tidak diperbolehkan mengambil keputusan sesuka hatinya melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang benar benar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama/intelektual Muslim seperti: *al-Syâfi*, *al-Qarâfi*, *Yûsuf al-Qaradhâwi*, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih *ma,,mûl bih* atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah *ghair ma,,mûl bih* atau tidak dapat diamalkan kembali.

## 5. Tujuan *Fiqh Siyasah*

Kajian *fiqh siyasah* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang tujuannya adalah menciptakan sebuah kemaslahatan bagi umat manusia yang disebut *khakifah* dalam Islam dan menghindarkan manusia dari sebuah kemudharatan yang akan merugikan bagi kehidupannya. Selain itu kajian *fiqh siyasah* bertujuan untuk memelihara prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam yang mana dalam ranah implementasinya berkaitan dengan kajian *fiqh siyasah* agar tidak bertentangan dengan hukum syara dan menarik masyarakat untuk menuju kearah kemaslahatan atau dengan kata lain menuju kehidupan yang baik, makmur, tentram dan sejahtera seperti yang diharapkan.<sup>42</sup>

Selain tujuan di atas hukum Islam memiliki tujuan tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah,

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.<sup>43</sup> Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.<sup>44</sup> Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa terdapat beberapa tujuan hukum Islam ada sepuluh, yaitu;

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat
- f. Memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang dalam keadaan terpaksa. Hal ini diukur menurut ukuran yang diperlukan untuk Menutup sumber kerusakan dan didahulukan atas mendasarkan kemaslahatan.

---

<sup>43</sup> Jayusman, Hervianis Virdya Jaya, Nenani Julir, Tiswarni, and Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 18.

## B. Teori Pengelolaan Sampah

### 1. Pengertian Sampah Menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan dan besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang terpakai. Sampah berasal dari kegiatan manusia.<sup>45</sup> Yang berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan.

Besarnya sampah ditentukan oleh besarnya konsumsi penduduk terhadap suatu barang, oleh sebab itu semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin tinggi jumlah timbulan sampah. Timbulan pada sampah ada beberapa yang masih digunakan kembali, hal ini disesuaikan dengan kondisi sampah tersebut.<sup>46</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 1 ayat 10 Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

### 2. Bentuk Sampah

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, *urine* dan sampah cair. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :

- 1). *Biodegradable*, adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologis baik *aerob* atau *anaerob*, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.

---

<sup>45</sup> Nuri Listriyani, "Dasar Teori Pengelolaan Persampahan Di Padukuhan SokaMartani Desa Merdikorejeo," (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2018), 8

<sup>46</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 15.



- 2). *Non-biodegradable*, adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi menjadi 2 yaitu: *Recyclable*, yaitu sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain. *Non-recyclable*, yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra packs*, *carbon paper*, *thermo coal* dan lain-lain.<sup>47</sup>

### **3. Pengelolaan Sampah Menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasa 1 Ayat 19 Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Berikut adalah tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah:<sup>48</sup>

- a) Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya, pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara.

---

<sup>47</sup> RY Pangestu, "Sampah Dan Bank Sampah," (Skripsi, Poltekas Yogyakarta, 2020), 14.

<sup>48</sup> Listriyani, *Dasar Teori Pengelolaan Persampahan Di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejeo*, 9.

- b) Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir atau pengolahan, pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.<sup>49</sup>

Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan dengan menyediakan sarana dan prasarana persampahan.

Guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah. Pengelolaan sampah secara terpadu perlu dilakukan oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya menjadikan sampah sebagai sumber daya. Atas dasar hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini disahkan pada tanggal 16 Maret 2015 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Disahkan Langsung oleh Lampung Selatan Rycko Menoza.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Pasal 50, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Tentunya hal ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilihan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasar asas tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah, asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan masyarakat Lampung Selatan seutuhnya.

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial, fasilitas umum, fasilitas pendidikan atau sekolah, fasilitas sosial, tempat industri, pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Permasalahan sampah di Indonesia disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat yang diiringi pertambahan jumlah penduduk juga jumlah perkawinan.<sup>51</sup>

Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah Pemerintah Daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.<sup>52</sup> Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan kemasan produk.

Mendaur ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

---

<sup>51</sup> Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Pespektif Filsafat Hukum Islam," in *ASAS*, vol. 12 no. 01 (t.p, 2020), 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

<sup>52</sup> Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah bahwasanya Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. Pemilihan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah<sup>53</sup>

Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu;

- a. Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan umum.
- b. Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyediaan TPS/TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah: Setiap orang/badan berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu

---

<sup>53</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah.
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negative dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.<sup>54</sup>

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikelurahan, RT, RW, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>55</sup> Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan dibidang persampahan atau kebersihan kepada masyarakat.

Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Lampung Selatan kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.

Biaya paska penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam Peraturan

---

<sup>54</sup> Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>55</sup> Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Daerah ini.<sup>56</sup> Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan, membuang sampah sisa upacara ke media lingkungan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping) dan memasukan sampah kedalam wilayah Kabupaten. Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.<sup>57</sup> Hukuman kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.

Pemerintah desa juga harus dapat menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Pemerintah desa yang telah dipilih secara formal dan dipercaya oleh masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin tertinggi dalam memimpin pemerintahan pada tingkat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Pemerintah desa merupakan bagian integral dari pembangunan desa yang tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat menjalankan perannya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Ayat (55) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>57</sup> Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>58</sup> Darmini Roza, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (March 2017): 48-52, <http://dx.doi.org/16251/ilmuhukum.com/article/view.12435>.

Pemerintah desa pada umumnya mempunyai tugas dan fungsi dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Selain itu pemerintah desa memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan standar oprasional kerja yang dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan harus dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pemerintah desa supaya segala tindakan dan keputusan yang dilaksanakan tidak bertolak belakang dan bertentangan dengan undang-undang ang berlaku. Pemerintah desa juga memiliki berperan penting dalam melaksanakan maupun menegakkan peraturan perundang-undangan karna merupakan sosok pemimpin yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan amanat undang-undang.<sup>59</sup>

Tugas dan fungsi pemerintah desa merupakan realita daripada amanat peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari peran pemerintah desa itu sendiri sebagai sosok pemimpin yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan seluruh amanat peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak bertolak belakang dengan undang-undang termasuk menjalankan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomer 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menciptakan sebuah keuntungan bagi sekelompok orang saja.

Pemerintah desa memiliki peran dalam menjalankan segala peraturan perundang undangan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g yang berbunyi “Pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menegakkan

---

<sup>59</sup> Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 57.



seluruh peraturan perundang-undangan".<sup>60</sup> Sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelayanan, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.<sup>62</sup>
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat dan lembaga lainnya.

#### 4. Perintah Menjaga Lingkungan Dalam Al-Qur'an

Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat.<sup>63</sup> Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang lingkungan hidup, yang lebih bersifat umum yang masih terbuka untuk dikebangkan melalui ijtihad melalui hukum fiqh yang lebih

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 15 Ayat (1) huruf g.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

<sup>62</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2015), 87.

<sup>63</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informan," in *Ath Thariq Dakwah Dan Komunikasi*, vol. 4. (Ath Thariq, 2020), 83

aplikatif.

Al-qur'an menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat dari perbuatan kita sendiri (manusia) hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an.

Q.S Ar-Rum Ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia selain untuk beribadah kepada Allah swt. manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah swt. telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia.

Islam menegaskan bahwa manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dan memakmurkannya sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا  
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S al-A'raf [7] :56).

Alam beserta segala isinya hendaklah dipelihara dan dijaga kelestariannya dengan cara menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar dan menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak wajar, sehingga menyebabkan airnya tercemar dan lain-lain. Dari pesan-pesan spiritual Nabi Saw kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Mmanusia dituntut untuk menempati secara benar kedudukannya sebagai khalifah Allah yang mampu menyikapi alam, sebagai amanat Allah untuk digunakan secara bertanggung jawab. Menjaga alam merupakan kewajiban setiap umat manusia dan patut direalisasikan pada sikap dan tindakan dalam memanfaatkan alam secara bertanggung jawab.<sup>64</sup> Islam menganjurkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan. Allah swt. melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, tentang menjaga kelestarian lingkungan, menjaga dan melestarikannya mulai dari hal yang terkecil yaitu membuang sampah pada tempatnya tidak membuang nya di bantaran kali, sungai, laut, ataupun hutan. Hal yang sangat simple sekali ini sangat sulit dilakukan, sebab kurangnya kesadaran manusia itu sendiri tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

## **C. Pemerintah Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati sekelompok manusia dan menciptakan tatanan pemerintahan dalam kehidupan mereka, selain itu desa mempunyai batasan-batasan wilayah yang mana wilayah mereka dikepalai oleh kepala desa sebagai pimpinan dan dipercayai oleh masyarakat untuk mengatur wilayahnya sendiri. Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

---

<sup>64</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup* (Surabaya: Bena Ilmu, 1970), 11.

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.<sup>65</sup> Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat karna Desa menjadi wilayah mandiri.

## 2. Desa Dalam Perpektif Undang-undang

Dalam perspektif Undang-Undang pengertian desa adalah adalah sebuah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayahnya sendiri dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menetapkan dan mengambil keputusan berskala lokal demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Nomer 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (12).<sup>66</sup> Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa diberikan hak pengakuan dan hak untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri bersama jajarannya serta masyarakat yang ada didalamnya.

---

<sup>65</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahnun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan terjemahnya, 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Abdul Qadir Djaelani, *Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup*, Surabaya: Bena Ilmu, 1970.
- Ahmad Tanzah, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Aisyah Maulidina Pane, "Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin", Skripsi, Universitas Sumatera Medan, 2020.
- Bintang, "Upaya Pelaksanaan Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 21 Mei 2023.
- Catatan Dokumentasi, *Sejarah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan*, 2023.
- Daud Silalahi, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Darmini Roza, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (March 2017): 48-52, <http://dx.doi.org/16251/ilmuhukum.com/article/view.12435>.
- Dewi Safitri, " Sanksi Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi, Universitas Muammadiyah Palembang, 2020).

- Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fadli Irawan, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023  
1.6927.
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Pespektif Filsafat Hukum Islam," in *ASAS*, vol. 12 no. 01 (t.p, 2020), 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i0>
- Heri Supriyanto, "Upaya Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ida Probosari, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang," (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), 87.
- Iman Sumpeno, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 21 Mei 2023.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenang Julir, Tiswarni, and Rahmat Hidayat. "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.
- Jayusman et al., "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

- Jayusman I Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," n.d., <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.
- Jayusman Jayusman et al., "The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 135–54, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.
- Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2017): 44–67.
- Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mandee Maju CET. KE-VII, 1996.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Cet ke-19, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Marulita Yuliana Sidabukke, "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"(Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

- Nuri Listriyani, "Dasar Teori Pengelolaan Persampahan Di Padukuhan Soka Martani Desa Merdikorejeo," (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2018), 8
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Yogyakarta: Djambatan, 1983.
- Pasal 1 Ayat (28) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pasal 1 Ayat (55) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas Fungsi dan Peran Pemerintah Desa.
- Putri Martiandari, "Pengelolaan Sampah Domestik Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Malang," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018), 69.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.



- Perda Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.
- Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informan," in *Ath Thariq Dakwah Dan Komunikasi*, vol. 4. (Ath Thariq, 2020), 83
- RY Pangestu, "Sampah Dan Bank Sampah," (Skripsi, Poltekes Yogyakarta, 2020), 14.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susiadi AS, *Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sepra Arianto, "Hak Gugat Organisasi Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jakarta: PT Raa Grafindo Persada, 2011.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004.

- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Ummi Sholihah Pertiwi, " Studi Kritis Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Al-Bi'ah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu: Pertelon Media, 2013.
- W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: GAsindo Indonesia, 1994.
- Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar: 2001.
- Zulkarnain Ritonga, "Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomer 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sidosari," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.